



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Nomor : 421.9 / 340 / SK / 26.8 / PN / 2014**

**T E N T A N G**

**Perpanjangan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 225 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 15 September 2014, masa berlaku Izin Operasional PAUD " PELITA IBU " terhitung mulai Tanggal 15 September 2014 sampai dengan Tanggal 15 September 2015 telah habis.  
b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 420.1 / 150 / 26.81 / KPT / 2015 Tanggal 21 September 2015, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD " PELITA IBU "**  
Alamat : Jl. Meranti Rt.56/07 lk II Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang.  
Nama Pimpinan : **Hj. ZUHRO, SY**  
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 13 Oktober 2014** sampai dengan **Tanggal 12 Oktober 2016**

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi social;  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan;  
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

